

BALITBANGREN

BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN

L A K I P

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMRINTAH

TAHUN 2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Balitbangren pada tahun 2022 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang tergambar pada pencapaian Kinerja Balitbangren.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Balitbangren memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas dan pengawasan. Uraian tingkat ketrecaapaian dan ketidakcapaian indikator akan lebih detail diuraikan pada Bab III. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS

BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
MENINGKATNYA KINERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
INDIKATOR : PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG DITETAPKAN SESUAI STANDAR DAN TEPAT WAKTU	100 %	100 %	100
MENINGKATNYA KUALITAS INOVASI DAERAH			
INDIKATOR : INDEKS INOVASI DAERAH	INOVATIF (30,00)	INOVATIF (43,67)	145,57
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH			
INDIKATOR 1 : INDEKS KEPUASAN PENGGUNA PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	SANGAT BAIK (88,31)	BAIK (86,33)	97,76
INDIKATOR 2 : PREDIKAT SAKIP PERANGKAT DAERAH	A (80)	A (83,59)	104,49
INDIKATOR 3 : PERSENTASE TERTIB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PERANGKAT DAERAH	100	100	100
RATA -RATA KINERJA			109,56

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2024. LAKIP Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. LAKIP Balitbangren dibuat sebagai bentuk komitmen guna terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Polewali Mandar, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Rencana kinerja Tahun 2022 ini ditetapkan dalam pencapaian 3 (tiga) sasaran startegis dan 5 (lima) indikator kinerja, LAKIP ini disajikan dalam 4 (empat) Bab, yaitu Bab Pendahuluan, Bab Perencanaan Kinerja, Bab Akuntabilitas Kinerja dan Bab Penutup.

Akhir kata, melalui penyampaian Laporan Kinerja Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun yang akan datang. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara obyektif mengenai kinerja Balitbangren pada tahun 2022.

Polewali, 15 Februari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**Kepala Badan Penelitian,
Pengembangan dan Perencanaan,**

Andi Himawan Jasin, ST. M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197502152005021002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	01
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	05

BAB II : PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS	10
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022.....	14

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA	17
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	55

BAB IV: PENUTUP

PENUTUP.....	58
---------------------	-----------

DAFTAR TABEL

• Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2019-2024	13
• Tabel Program dan alokasi anggaran Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2022	16
• Tabel Realisasi Indikator Utama (IKU) Tahun 2022	20
• Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022	21
• Tabel Jenis dokumen perencanaan yang disusun Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2022	24
• Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 1)	26
• Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 1)	28
• Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 2)	36
• Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 2)	37
• Tabel Hasil Survei Kepuasan Layanan berdasarkan jenis layanan dirinci per unsur layanan	41
• Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan....	42
• Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 3)	43
• Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 3)	44
• Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 4)	48
• Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 4)	49
• Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 5)	52
• Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 5)	53
• Efisiensi Akuntabilitas kinerja dan keuangan Tahun 2022	56

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

• Gambar Struktur Organisasi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan.....	07
• Gambar Jadwal Kegiatan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022	24
• Grafik Perbandingan realisasi kinerja penyusunan dokumen perencanaan Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022	25
• Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 1)	30
• Grafik Perbandingan realisasi indeks inovasi daerah Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022	35
• Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 2)	37
• Grafik Perbandingan realisasi kinerja indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022.....	42
• Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 3)	45
• Grafik Perbandingan realisasi kinerja Predikat SAKIP perangkat daerah Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022	47
• Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 4)	49
• Grafik Perbandingan realisasi kinerja tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022	52
• Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 5)	54

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan good governance dan clean governance diperlukan langkah strategis dengan memformulasikan sebuah kebijakan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Badan Penelitian pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Balitbangren berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah dibidang perencanaan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi daerah.

Akuntabilitas salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh instansi Pemerintah ditingkat pusat dan daerah dari entitas tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Balitbangren sebagai instansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati Polewali Mandar.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 merupakan perwujudan kewajiban Balitbangren untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

LAKIP ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, yang merupakan hasil perumusan dari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang terkait dengan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pasal 7 ayat (1) Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

1. Dasar Hukum

Dokumen LAKIP Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 ini disusun berdasarkan:

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024;
- Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar;
- Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 868 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022;
- 1.Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2022 tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 adalah:

2.1 Maksud Laporan

- Memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja instansi sehingga diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- Sebagai parameter penilaian kinerja Perangkat Daerah;
- Memberikan feedback terhadap upaya peningkatan kinerja tahun berikutnya;
- Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan;
- Sebagai media koreksi, perbaikan dan pengembangan Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah pada periode kerja selanjutnya;

- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya;
- Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

2.1 Tujuan Laporan

- Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Balitbangren kepada Bupati;
- Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Balitbangren;
- Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Balitbangren.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, maka dapat dijabarkan masing-masing sebagai berikut:

A. KEPALA BADAN

B. SEKRETARIAT

- Sub. Bagian Umum & Kepegawaian
- Sub. Bagian Perencanaan & Pelaporan
- Sub. Bagian Keuangan & Verifikasi

C. BID EKONOMI

- Sub Bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
- Sub Bidang Pendapatan, Penanaman Modal, Perizinan, dan Kepariwisata
- Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM

D. BID. SOSIAL & BUDAYA

- Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
- Sub Bidang Kesehatan, KB dan Kependudukan
- Sub Bidang Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan

E. BID. INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILYAH

- Sub Bidang Infrastruktur Perhubungan dan Sumber Daya Air
- Sub Bidang Infrastruktur Permukiman dan Perumahan
- Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Data Geospasial

F. PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM

- Sub Bidang Perencanaan Makro
- Sub Bidang Pengendalian
- Sub Bidang Pelaporan Kinerja Pembangunan

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, kedudukan Balitbangren adalah unsur penunjang tugas Pemerintah Kabupaten dalam bidang penelitian, pengembangan dan perencanaan yang dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi Balitbangren sebagai berikut:

TUGAS POKOK

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan serta perencanaan yang menjadi kewenangan daerah

FUNGSI

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan

Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan

Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan

Dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

Serta berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, pada Badan penelitian, pengembangan dan perencanaan dibentuk UPTD Agro Techno Park sebagai fungsi penunjang yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan.

GAMBARAN STRUKTUR ORGANISASI



2. Isu Strategis Organisasi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Balitbangren yang membantu Kepala Daerah dalam fungsi Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- **Perubahan Regulasi/Peraturan Perundangan**

Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 beberapa regulasi/peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit baik diawal, pertengahan maupun akhir tahun rencana (Implementasi aplikasi SIPD Kemendagri). Beberapa diantaranya : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

- **Belum maksimalnya penyebarluasan sistem pengelolaan knowledge**

Belum maksimalnya penyebarluasan sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Balitbangren secara terintegrasi. Produk Balitbangren yang tersedia di website Balitbangren dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan stakeholder sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik

- **Belum maksimalnya penyebarluasan sistem pengelolaan knowledge**

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan belum melakukan kajian mendalam Penyebabnya adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki disiplin ilmu terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

- **Belum maksimalnya pengawalan perencanaan sampai ke tahap penganggaran**

Rencana kerja perangkat daerah yang telah disusun pada tahapan perencanaan tidak berjalan konsisten sampai pada tahap penagnggaran diakibatkan oleh banyaknya kebijakan dan pembahasan dengan pihak legislatif serta pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD yang belum maksimal dalam pengelolaannya. Sehingga pad tahap penganggaran banyak yang tidak sesuai dengan rencana



3. Ruang Lingkup Penyusunan LAKIP

Ruang Lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 yang merupakan bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, disusun berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.

4. Anggaran

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2022 Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar didukung Anggaran Belanja Daerah. Total Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 6.834.898.229,- Jumlah Belanja Operasi Rp. 6.703.491.329,- dan Belanja Modal Rp. 131.406.900,-

5. Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2022 ini terdiri dari empat (4) bab sebagai berikut:





BAB II
PERJANJIAN
KINERJA



BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dengan demikian Renstra merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan faktor - faktor internal berupa kekuatan dan

kelemahan serta faktor- faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Guna mencapai tujuan organisasi dokumen Renstra memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, program serta kegiatan yang realistis dan terukur sebagai pedoman segenap anggota organisasi dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

Dokumen perencanaan strategis tingkat SKPD berupa dokumen Renstra Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan tingkat kabupaten berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

Adapun visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 adalah:

VISI POLEWALI MANDAR MAJU RAKYAR SEJAHTER

MISI :



Tujuan

Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Modern

Sasaran

Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas inovasi daerah

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar di atas, maka ditetapkan empat misi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024. Dari Visi dan 4 (empat) Misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar, visi yang relevan dengan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar adalah pada misi 4 yaitu **“Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Modern”**.

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Mengacu kepada visi misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun oleh Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2019-2024 adalah **“Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel dan Modern”**

2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) perangkat daerah. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, spesifik, dapat dicapai dan rasional.

Adapun sasaran Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya kualitas inovasi daerah
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah.

Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria SMART-C, yaitu : specific (jelas), measureable (dapat diukur), achievable (dapat dicapai), relevant (sesuai), time bounded (memiliki batas waktu pencapaian) dan continuously improved (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran merupakan indikator di level impact (dampak). Indikator sasaran strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Disamping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama).

**Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2019 – 2024**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Modern		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	62	66	71	75	81	86
	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standard an tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Nilai	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A	A	A	A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. Penetapan kinerja tersebut merupakan tekad dan janji antara Pimpinan Instansi unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Dengan demikian penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah terhadap atasan langsungnya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, namun kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya demi terwujudnya kesinambungan kinerja setiap tahun.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Penetapan kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2022 telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai.

Adapun isi dari perjanjian kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2022 terdiri dari 3 (tiga) sasaran, 5 (lima) Indikator, dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

MENINGKATNYA
KINERJA
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

INDIKATOR :

Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu

TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
100 %	100 %	100 %

Sasaran Strategis 2

INDIKATOR :

Indeks Inovasi Daerah

TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
Inovatif	Inovatif	Inovatif

MENINGKATNYA
KUALITAS
INOVASI DAERAH

Sasaran Strategis 3

MENINGKATNYA
KUALITAS TATA
KELOLA
PEMERINTAHAN
PERANGKAT
DAERAH

INDIKATOR 1 :

Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah

TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

INDIKATOR 2 :

Predikat SAKIP Perangkat Daerah

TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
B	A	A

INDIKATOR 3 :

Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah

TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
100 %	100 %	100 %

- Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2022, Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 6.834.898.229,- anggaran tersebut direalisasikan ke seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari 4 program, 15 kegiatan dan 55 sub kegiatan.

**Tabel Program dan alokasi anggaran
Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2022**

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM YANG MENDUKLUNG PENCAPAIAN SASARAN	ANGGARAN	PERSENTASE
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 659.427.500,-	9.65%
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.019.064.700,-	14.91%
Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 315.047.000,-	4.61%
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.841.359.029,-	70.83%
JUMLAH		Rp. 6.834.898.229,-	100%



BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar tidak terlepas dari rangkaian sistem perencanaan yang ada mulai dari Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK).

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

Hal ini sesuai dengan amanah Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang etunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Pertanggung jawaban Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar disajikan dalam perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya. Yang berkaitan dengan pencapaian sasaran meliputi :

- Pencapaian sasaran organisasi;
- Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
- Penjelasan yang memadai atas tercapainya kinerja; dan
- Perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya.

Pengukuran kinerja memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (outcome), target kinerja, realisasi, persentase capaian target kinerja, program/kegiatan/sub kegiatan, dan persentase realisasi anggaran per program/kegiatan/sub kegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah perbandingan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya.

Dalam laporan akuntabilitas ini, pengukuran capaian kinerja mencakup 4 (empat) unsur utama, yaitu :

- Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara Perbandingan antara Target outcome yang ditetapkan dari masing-masing Indikator kinerja sasaran dengan Realisasi dari sasaran yang dicapai.
- Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara Perbandingan antara Realisasi kinerja sasaran serta Capaian kinerja sasaran Tahun 2021 dengan beberapa tahun terakhir.
- Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Pengukuran kinerja kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (output), dengan cara menganalisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

A.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022

Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Pengukuran kinerja kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (output), dengan cara menganalisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja >95% sampai dengan 100% = Sangat Berhasil
- b. Capaian kinerja >80% sampai dengan 95% = Berhasil
- c. Capaian kinerja >50% sampai dengan 80% = Cukup Berhasil
- d. Capaian kinerja <50%= Kurang Berhasil.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Perencanaan dan Penelitian secara umum realisasi atas target yang telah ditetapkan adalah 109.29% Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran kinerja dibawah ini.

Dalam proses pengukuran kinerja ini perlu diperhatikan pula prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas. Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian-capaian sebelumnya untuk menetapkan perencanaan di masa yang akan datang melalui Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja. Untuk setiap sasaran yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian kinerja sasaran Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel Realisasi Indikator Utama (IKU) Tahun 2022

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran		Realisasi	Tingkat Capain	Predikat
				Satuan	Tahun 2022			
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standard dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standard an tepat waktu dibagi dengan jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang direncanakan dikali 100	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Hasil pengukuran indeks inovasi daerah yang telah divalidasi oleh Badan Litbang Kemendagri melalui proses penjaminan mutu oleh unit UKKPPM	Indeks	Inovatif (30,00)	Inovatif (43,67)	154,57	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Jumlah Indeks Kepuasan stakeholder atas survey kepuasan pelayanan public yang dilakukan perangkat daerah secara berkala dibagi dengan jumlah jenis pelayanan perangkat daerah yang dilakukan survey	Indeks	Sangat Baik (88,31)	Baik (86,33)	97,76	Sangat Berhasil
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Review Inspektorat atau Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah	Predikat	A (80)	A (83,59)	104,49	Sangat Berhasil
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	Jumlah tahapan pengelolaan keuangan dan aset yang tertib dibagi dengan Jumlah seluruh tahapan pengelolaan keuangan dan aset	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil

A.2. Realisasi Kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2022 terhadap target Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024

Pencapaian Kinerja Tahun 2022 merupakan bagian dari kinerja strategis Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2019–2024. Pencapaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra 2019–2024 untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Dari tabel dapat disimpulkan realisasi indikator kinerja tercapai setiap tahunnya, Tahun 2022, 2021, 2020 dengan tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			
				2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standard dan tepat waktu	Persen	100	100	66,67	100
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Tidak dapat dinilai	Tidak dapat dinilai	Inovatif (35,91)	Inovatif (43,67)
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Indeks	Baik (88,42)	Baik (84,15)	Baik (87,96)	Baik (86,33)
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB (75,46)	A (82,36)	A (83,64)	A (83,59)
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	Persen	100	100	100	100

A.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.

Pada analisis capaian kinerja membahas pencapaian formulasi dan cara perhitungan dalam memperoleh realisasi indikator kinerja, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

A.3.1. Sasaran Strategis 1(Satu)

MENINGKATNYA
KINERJA
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

INDIKATOR :

Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu

Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah daerah menyusun 3 (tiga) jenis dokumen perencanaan pembangunan yaitu : RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dimana ketiga dokumen perencanaan pembangunan tersebut saling berkaitan, dalam menyusun RPJMD pemerintah daerah mengacu pada RPJPD, sedangkan untuk penyusunan RKPD (dokumen perencanaan 1 tahunan) mengacu pada dokumen RPJMD. Setiap penyusunan dokumen perencanaan melalui beberapa tahapan perencanaan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan

kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya yang meliputi rencana jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Tahapan tersebut meliputi :

- Penyusunan Rancangan awal
- Perumusan Rancangan
- Pelaksanaan Musrenbang
- Perumusan Rancangan Akhir
- Penetapan Rencana

Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah ditandai dengan terlaksananya setiap tahapan-tahapan perencanaan dengan baik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka :

- Menghasilkan dokumen perencanaan yang akan berfungsi sebagai alat koordinasi bagi semua pihak/pelaku
- Membuat pedoman atau arahan dan strategi bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai harapan dan tujuan pembangunan
- Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi

Salah satu keberhasilan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyusun perencanaan adalah bagaimana meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian melalui pencapaian indikator kinerja.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah ditandai dengan meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari dokumen perencanaan jangka panjang (dokumen RPJPD), dokumen perencanaan jangka menengah (dokumen RPJMD), dan dokumen perencanaan tahunan (dokumen RKPD) sesuai standar yang meliputi kaidah-kaidah penyusunan dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.


Berdasarkan IKU Tahun 2019-2024 indikator kinerja ini diukur dengan membandingkan jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar ketentuan penyusunan dan tepat waktu dengan jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang direncanakan.

Beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan di tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 yaitu :

1. Dokumen RKPD Tahun 2023 yang merupakan dokumen tahunan yang wajib untuk disusun setiap tahunnya
- 2.1. Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2022 yang merupakan dokumen tahunan yang wajib untuk disusun setiap tahunnya.

Adapun jadwal perencanaan pembangunan daerah untuk ketiga dokumen diatas mulai dari tahapan persiapan hingga penetapan dapat digambarkan melalui :

SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUNAN



Gambar Jadwal Kegiatan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023

Jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Jenis dokumen perencanaan yang disusun Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2022

NO.	Nama Dokumen	Regulasi	Tanggal Pengesahan
1	RKPD Tahun 2023	Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022	07 Juli 2022
2	RKPD Perubahan Tahun 2022	Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022	23 Agustus 2022

Dari kedua dokumen perencanaan tersebut seluruhnya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan dan telah sesuai dengan tahapan Sehingga persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu dapat dihitung sebagai berikut :


$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standard an tepat waktu} \\
 & = \frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standard an tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang direncanakan}} \times 100 \\
 & = \frac{2}{2} \times 100 \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

Hasil evaluasi capaian kinerja **Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah** dengan indikator kinerja Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil.



B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan capaian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik Perbandingan realisasi kinerja penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022

Dari grafik diatas, terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target capaian kinerja mencapai 100% dengan kategori sangat berhasil. Apabila dibandingkan dengan capaian-capaian tahun sebelumnya tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 33.33%.

Perbandingan capaian kinerja penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu serta dibandingkan dengan target akhir Renstra (2024), dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target Akhir Renstra (%) 2024	% Capaian 2022 terhadap target 2024
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai standar dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (indikator 1)

C. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Untuk indikator penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu ada beberapa faktor penunjang dan penghambat pencapaian tersebut :

Faktor Penunjang	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengawal seluruh tahapan perencanaan sehingga dokumen tersusun sesuai dengan jadwal yang ditetapkan • Adanya Regulasi terkait tahapan/jadwal perencanaan sampai penganggaran sehingga setiap aktivitas jelas dan terukur • Adanya kepatuhan dan komitmen serta keterlibatan seluruh Perangkat Daerah, stakeholder dan masyarakat yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan • Tersedianya dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan
-------------------------	--

Faktor Penghambat

- Terbitnya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 pada tanggal 27 Desember 2021 yang mewajibkan pemutakhiran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dalam bentuk verifikasi, validasi dan inventarisasi pada aplikasi SIPD
- Padatnya jadwal tahapan dan proses perencanaan pembangunan daerah pada Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan (Balitbangren) di Tahun 2022 menyebabkan kurang maksimalnya peran dan fungsi Balitbangren

Solusi

- Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pusadatin Kemendagri dan Badan Keuangan terkait regulasi kepmendagri yang terbit di tahapan penganggaran
- Menyusun jadwal dan tahapan proses perencanaan secara terstruktur untuk meminimalisir padatnya agenda kegiatan serta melakukan pembagian peran secara maksimal.

Dalam hal kesesuaian dengan aturan yang berlaku, penyusunan dokumen perencanaan mengacu pada beberapa regulasi diantaranya :

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Keputusan menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu pada tahun 2022 yaitu :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan 3 kegiatan, 9 sub kegiatan
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 3 kegiatan, 18 sub kegiatan Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (indikator 1)

Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	659.427.500	656.715.246	99.59
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	444.849.400	443.407.000	99.68
a. Pelaksanaan Konsultasi Publik	8.836.300	8.486.300.	96.04
b. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	11.423.000	11.423.000.	100
c. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	30.032.300	29.480.300.	98.16
d. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	61.165.900	60.990.900	99.71
e. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	333.391.900	333.026.746	99.89
Kegiatan Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	102.788.700	102.159.300	99.39
a. Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	90.917.000	90.636.200	99.69
b. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	11.871.700	11.523.100	97.06
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang perencanaan pembangunan daerah	111.789.400	111.148.700	99.43
a. Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota	21.725.500	21.381.300	98.42
b. Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	90.063.900	89.767.400	99.67


Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.019.064.700	1.016.211.803	99.72
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	430.082.800	428.869.700	99.72
a. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	81.862.100	81.532.080.	99.60
b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.589.700	6.579.700	99.85
c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11.273.900	11.178.900	99.16
d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	300.247.600	299.959.520	99.60
e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8.662.600	8.647.600	99.83
f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	21.446.900	20.971.900	99.60
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	282.571.300	281.198.652	99.51
a. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	170.339.000	169.927.852	99.76
b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.118.000	10.013.000	98.96
c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	18.715.500	18.705.500	99.95
d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	69.471.500	68.699.000	98.89
e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7.000.000	7.000.000	100.00
f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6.927.300	6.853.300	98.93

Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	306.410.600	306.143.451	99.91
a. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	127.516.600	127.322.497	99.85
b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.118.200	10.118.200	100.00
c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15.866.500	15.851.500	99.91
d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	131.724.500	131.676.454	99.96
e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7.102.700	7.102.700	100.00
f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	14.082.100	14.072.100	99.93

E. ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar dan tepat waktu diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumberdaya aparatur seperti yang terlihat pada grafik dibawah :

Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 1)



Berdasarkan pada grafik diatas terlihat bahwa kinerja Bidang Perencanaan dan Pengendalian yang jumlahnya 16 (enam belas) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 7 (tujuh) pegawai ditambah 6 (enam) tenaga kontrak sesuai kondisi yang ada. Bidang Sosial Bidaya yang jumlahnya sebanyak 19 (sembilan belas) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 7 (tujuh) pegawai ditambah 4 (empat) tenaga kontrak. Bidang Ekonomi yang jumlahnya sebanyak 16 (enam belas) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 9 (sembilan) pegawai ditambah 5 (lima) tenaga kontrak. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang jumlahnya sebanyak 15 (lima belas) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 8 (delapan) pegawai ditambah 5 (lima) tenaga kontrak . Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, anggaran yang direncanakan pada penempatan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase pencapaian kinerja pembangunan daerah sesuai target kinerja yang ditetapkan sebesar Rp. 659.427.500,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 656.715.246,- atau 99.59%. dan Rp. 1.678.492.200,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.672.927.049,- atau 99.67%.

Forum Perangkat Daerah Tahun 2022



Musrenbang Kecamatan Tahun 2022



Musrenbang Kabupaten Tahun 2022



Rapat Monev Pembangunan TW.3 Tahun 2022



A.3.2. Sasaran Strategis 2(Dua)

MENINGKATNYA
KUALITAS
INOVASI DAERAH

INDIKATOR :

Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana Menteri melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah dan penilaian terhadap penerapan hasil inovasi daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah. Dalam penilaian tersebut proses penilaian terhadap semua bentuk inovasi daerah menggunakan indikator indeks inovasi daerah melalui seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Tujuan inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah melalui :

- Peningkatan pelayanan public
- Pemberdayaan dan peran serta masyarakat
- Peningkatan daya saing daerah

Bentuk inovasi daerah berupa :

- Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
- Inovasi pelayanan publik
- Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Kriteria inovasi daerah :

- Mengandung pembaharuan seluruh atau sebahagian unsur dari inovasi
- Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat
- Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- Merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan
- Dapat direplikasi

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Badan Penelitian Pengembangan dan perencanaan (Balitbangren) ditunjuk sebagai pembina inovasi daerah untuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar karena tugas pokok dan fungsinya selain mengurus urusan perencanaan juga mengurus urusan penelitian. Urusan penelitian dan pengembangan ini juga termasuk urusan fungsi penunjang. Balitbangren selaku Pembina inovasi daerah memiliki tugas untuk menghimpun seluruh bentuk-bentuk inovasi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar melalui seluruh perangkat daerah dalam rangka pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mendorong penerapan good governance dalam tata kelola Pemerintahan, layanan publik, inovasi daerah lainnya kemudian tujuan akhir menjadikan Kabupaten terinovatif dalam ajang IGA (Innovative Government Award).

Perjalanan IGA Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 ini merupakan tahun kedua dilakukan karena perjalanan IGA sebelumnya di tahun 2019 dan 2020 masih di level belum dapat dinilai karena Balitbangren tidak melakukan penginputan inovasi daerah ditahun tersebut akibat tidak adanya informasi terkait indeks inovasi daerah. Namun di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 ini kabupaten Polewali Mandar melalui Balitbangren sudah memulai penginputan indeks inovasi. Tahun 2022 Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan kategori inovatif dengan skor indeks 43.67 dengan rangking 224 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6301.A tahun 2022.

Tahun 2022 mengalami kenaikan skor indeks artinya ada perbaikan nilai dibanding tahun sebelumnya.

Meningkatnya kualitas inovasi daerah ditandai dengan pencapaian inovasi daerah melalui penilain indeks inovasi berdasarkan indikator indeks inovasi, persyaratan pengisian indeks inovasi, dan variable penilaian indikator lainnya. Data inovasi daerah yang dimasukkan oleh perangkat daerah, yaitu :

1. GERTAK EKSTREM (Gerakan Tanpa Kemiskinan Ekstrem)
2. UGD STUNTING (Upadating Geospasial Data Stunting)
3. SI PETANI TAMPAN (Sistem Pertanian Terpadu, Terintegrasi, Mandiri, Partisipatif dan Modern)
4. ASPRI DANA ONLINE (Aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana Online)
5. Pasar Online Pekkabata
6. SIAPPma' (Sistem Informasi Aplikasi Permukiman)
7. AFF (Aplikasi Fermentasi Fermifan) di Tambak
8. Pasar Kerja Online Polewali Mandar
9. JAGO TARI (Jumat Ingat Obat Tablet Tambah Darah Untuk Remaja Putri)
10. "THE KING" (KIR Online Jago) Pengujian Kendaraan Berbasis BLUE (Bukti Lulus Ujian Elektronik) didukung Aplikasi Digital Secara Online
11. SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor)
12. MPKH (Model Pengembangan Kawasan Hortikultura)
13. PELSA (Pelapor Desa) Keswan

14. Teknologi Tepat Guna
15. SIMPEG INTEGRASI
16. SIMKP INTEGRASI (Sistem Informasi Kinerja Pegawai)
17. MASIGA MPP AIM (Mudah, Transparansi dan Gampang Mall Pelayanan Publik Anjungan Izin Masagena)
18. DESAK PBB (Desa Kelurahan Sadar Pajak Bumi Bangunan)
19. GASPOL CINTA PM (Gerakan Aparatur Satpol PP Cinta Polewali Mandar)
20. MATINGMA P6 GAKUM BAKAR (Pusat Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda, Perkada Gangguan Ketertiban Umum dan Bencana Kebakaran)
21. PELANDUK JAGO (Pelayanan Administrasi Kependudukan OnlineGo Digital)
22. Aplikasi Pengaduan Masyarakat Brasis Android
23. KLIK APIP (Klinik Layanan Konsultasi APIP)
24. Taman Harmonis
25. BERKAH (Bersama Kita Atasi Limbah)
26. WISATA KOTA SI JAGO (Kolaborasi antara Seni Jajanan & Olahraga Polman)
27. Si Montok Desi
28. Smart Hospital
29. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA PPPMI) Kab. Polewali Mandar
30. RUANG KOPASSUS IMB (Ruang Konsultasi dan Pengaduan Teknis Khusus IMB)
31. Digitalisasi Berbasis Video Infografis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
32. Digitalisasi Pengarsipan Dokumen Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
33. DUM DUUM (Darah Untuk Kemanusiaan Darah Untuk Ibu Melahirkan)
34. Sipamandaq Kawal Ibu Hamil
35. POSTER JAGO (Posyandu Terintegrasi Menuju Generasi Berdaya Saing Global)
36. "PULSADATA GOOGLE DRIVE" Kumpul dan Simpan Data Secara Digital dengan Aplikasi Google Drive
37. Pemupukan Spesifik Lokasi di Kecamatan Bulu dengan Menggunakan Perangkat Uji Tanah Kering
38. ATP (Alat Tabur Pupuk)
39. SI POLOS (Sistem Informasi Prosedur Pelayanan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan)
40. Aplikasi Web Polman Satu Data
41. MOGE (Mobile Masagena)
42. SMART SCHOOL
43. MEPAGURU (membangun Kapasitas Guru Penggerak Berbasis Aplikasi Android)
44. Aplikasi Pelaporan Berkala Pelaksanaan Dokumen AMDAL/UKL-UPL
45. SIMPEDA (Sistem Percepatan Dokumen Akta Kelahiran dan Akta Kematian)
46. AGENKOBAR DUKCAPIL POLMAN (Aksi Gerakan Dokumen Kependudukan Bagi Korban Bencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar)
47. D'BALATAU (Digitalisasi Kebencanaan dan Layanan Tanggapan Darurat)
48. Berdaya dengan e-SAKIP (e-SAKIP v.3)
49. Teras POP (Pemuda, Olahraga, Pariwisata)
50. KIS PEMUDA (Kelas Inspiratif Pemuda)
51. METRO CITY (Medical Tourism to Community Satification)

Untuk kategori penilaian IGA, penilaian indeks inovasi terdiri dari beberapa kategori/level, diantaranya :

1. Kategori sangat inovatif : 60.00 – 100.00
2. Kategori inovatif : 30.00 – 59.99
3. Kategori kurang inovatif : 00.01 – 29.99
4. Kategori tidak dapat dinilai : 00.00




Hasil evaluasi sasaran Meningkatnya kualitas inovasi daerah dengan indikator kinerja Indeks inovasi daerah, mendapatkan angka tingkat capaian realisasi sebesar 119.7% dengan predikat Sangat Berhasil.

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan capaian indkes inovasi daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik Perbandingan realisasi indeks inovasi daerah Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022



Dari grafik diatas, terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target capaian kinerja mencapai 145.57% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi ini mengalami perbaikan indeks dibandingkan dengan tahun 2019, 2020 dan 2021 yang tidak dapat dinilai dengan kategori kurang inovatif.

Perbandingan capaian indeks inovasi daerah serta dibandingkan dengan target akhir tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target Akhir Renstra (%) 2024	% Capaian 2022 terhadap target 2024
Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Inovatif (30.00)	Inovatif (43.67)	145.57 %	Sangat Inovatif (60.00)	72.78

Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 2)

Dari tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target akhir Tahun 2024 mencapai nilai sebesar 72.78% dengan kategori berhasil. Nilai capaian tersebut sudah hampir mendekati target akhir Tahun 2024 dengan nilai indeks 60.00 kategori sangat inovatif.

C. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Faktor Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> Adanya dukungan dari seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pengusulan hasil-hasil inovasi yang ada di perangkat daerahnya Beberapa hasil proyek perubahan oleh Pejabat eselon II dan III yang mengikuti Diklatpim menghasilkan karya inovasi yang dapat diikuti dalam penghargaan IGA
Faktor Penghambat	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan disebabkan oleh tidak adanya bidang khusus yang menangani fungsi penelitian dan kelitbang yang ada di Balitbangren Masih minimnya pengembangan SDM penelitian dan pengembangan Belum optimalnya pemahaman terkait indeks inovasi karena masih kurangnya sosialisasi terkait indeks inovasi daerah dan pelaksanaan IGA
Solusi	<ul style="list-style-type: none"> Mewajibkan setiap Perangkat Daerah, kecamatan ataupun desa menghasilkan karya inovasi untuk diikuti dalam Innovative Government Award (IGA) Perlu adanya aplikasi e-Litbang untuk mengumpulkan semua data-data hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar Mengoptimalkan fungsi penelitian dan pengembangan dengan melakukan sosialisasi terkait indeks inovasi daerah

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator Indeks inovasi daerah pada tahun 2022 yaitu program Penelitian dan Pengembangan dengan 2 kegiatan, 3 sub kegiatan. Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut ini


Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 2)

Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Penelitian dan Pengembangan	315.047.000	313.267.000	99.44
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	154.246.300	153.696.300	99.64
a. Penelitian dan Pengembangan Aspek-aspek sosial	154.246.300	153.696.300	99.64
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	160.800.700	159.570.700	99.24
a. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	91.382.700	90.696.500	99.25
b. Penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	69.418.000	68.874.200	99.22

E. ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas inovasi daerah dengan indikator kinerja Indeks inovasi daerah diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumberdaya aparatur seperti yang terlihat pada garfik dibawah


Grafik 3.4 Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 2)



Berdasarkan pada grafik diatas terlihat bahwa kinerja Penelitian dan Pengembangan tersebar di beberapa Bidang diantaranya Bidang Sosial Budaya dan Bidang Ekonomi serta UPTD Agri Techno Park. Bidang Sosial Budaya yang jumlahnya sebanyak 19 (sembilan belas) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 7 (tujuh) pegawai ditambah 4 (empat) tenaga kontrak. Bidang Ekonomi yang jumlahnya sebanyak 16 (enam belas) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 9 (sembilan) pegawai ditambah 5 (lima) tenaga kontrak. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang jumlahnya sebanyak 15 (lima belas) pegawai sesuai

kebutuhan pegawai ditangani oleh 8 (delapan) pegawai ditambah 5 (lima) tenaga kontrak. UPTD Agro Techno Park yang jumlahnya 14 (empat belas) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 2 (dua) pegawai ditambah 2 (dua) tenaga kontrak sesuai kondisi yang ada. Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, anggaran yang direncanakan pada penempatan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas inovasi daerah dengan indikator indeks inovasi daerah sebesar Rp. 315.047.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 313.267.000,- atau 99.44%.

A.3.3. Sasaran Strategis 3(Tiga)



INDIKATOR :

- Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah
- Predikat SAKIP Perangkat Daerah
- Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah

Tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan dalam rangka mendukung dan menentukan keberhasilan jalannya organisasi, baik pengelolaan secara internal maupun secara eksternal. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan public pada umumnya dalam upaya mewujudkan paradigma good governance yang merupakan sebagai bingkai kerja dalam proses penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan, tentu bukanlah hal yang mudah

dalam mencapai hal tersebut. Akan tetapi dibutuhkan suatu tekad yang kuat dari berbagai stakeholder untuk mewujudkannya. Keinginan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik/good governance adalah dengan memperhatikan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, keterbukaan/transparansi, ketaatan pada aturan hukum. Tata kelola pemerintahan yang baik diukur berdasarkan indikator :

1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakandan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban public terhadap masyarakat yang memeberinya kewenangan untuk mengurus kewenangan mereka. Para pengambil keputusan di

pemerintah bertanggung jawab baik kepada masyarakat yang berkepentingan.

3. Penegakan Hukum

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita good governance, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (the supremacy of law), Kepastian hukum (legal certainty), Hukum yang responsip, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, Indepedensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Dalam upaya memastikan tercapainya sasaran strategis Balitbangren, maka diperlukan pula pencapaian sasaran strategis pada aspek manajemen perkantoran, sehingga kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik Balitbangren semakin membaik. Terdapat 8 (delapan) layanan Balitbangren yang telah dilakukan survey kepuasan pelayanan public, yaitu :

1. Layanan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)
2. Layanan Data Informasi Sektor Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
3. Layanan data informasi sektor Bidang Sosial Budaya
4. Layanan data informasi sektor Bidang Ekonomi
5. Layanan Informasi Geospatial
6. Layanan Pendampingan penakaran benih padi dan palawijavarietas BATAN
7. Layanan Sarana dan Prasarana Pertanian
8. Layanan Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem Informasi Geografis (SIG)

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan public yang semakin baik. Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yaitu indeks kepuasan masyarakat/pengguna layanan (IKM). Metode pengukuran IKM berpedoman pada Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (Sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana psrasarana, serta konsultasi pengaduan.

Adapun capaian sasaran meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah yaitu Balitbangren Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut berikut ini :

Tabel Hasil Survei Kepuasan Layanan berdasarkan jenis layanan dirinci per unsur layanan

No.	Jenis Layanan	Unsur Pelayanan									Nilai IKM
		Persyaratan	Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/ Tarif	Produk Layanan	Kompetensi Pelaksana	Perilaku Pelaksana	Pengaduan, Saran dan Masukan	Sarana dan Prasarana	
1.	Penelitian dan Pengembangan Aspek-aspek sosial	3.074	3.370	3.296	3.778	3.222	3.296	3.556	3.444	3.778	85.5
2.	Layanan Data Informasi Sektor Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	3.273	3.364	3.273	3.636	3.273	3.182	3.364	3.455	3.636	84.5
3.	Layanan data informasi sektor Bidang Sosial Budaya	3.375	3.313	3.296	3.625	3.188	3.188	3.313	3.250	3.688	83.8
4.	Layanan data informasi sektor Bidang Ekonomi	3.429	3.429	3.286	3.786	3.500	3.571	3.643	3.500	3.571	88.03
5.	Layanan Informasi Geospasial	3.167	3.667	3.333	3.833	3.333	3.500	3.833	3.500	3.500	87.9
6.	Layanan Pendampingan penakaran benih padi dan palawijavarietas BATAN	3.261	3.348	3.217	3.043	3.304	3.261	3.348	3.304	3.870	83.18
7.	Layanan Sarana dan Prasarana Pertanian	3.500	3.500	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	88.9
8.	Layanan Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem Informasi Geografis (SIG)	3.750	3.750	3.500	3.500	3.500	3.750	3.750	3.250	3.250	88.83
		3.354	3.468	3.318	3.332	3.353	3.406	3.538	3.400	3.599	87.9
		Jumlah Rata-rata									87.9

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah (Balitbangren) berada pada nilai 86.33 atau kategori B (baik) sesuai dengan tabel berikut:

Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Kinerja Unit Pelayanan	Mutu Layanan	Nilai Konversi	Nilai Interval SKM	Nilai Persepsi
Tidak Baik	D	25-64,99	1,00-2,5996	1
Kurang Baik	C	65,00-76,60	2,60-3,064	2
Baik	B	76,61-88,30	3.0644-3,532	3
Sangat Baik	A	88,31-100	3,5324-4,00	4




Dari tabel 3.19 di atas dapat diketahui bahwa, tingkat kepuasan masyarakat/pengguna layanan atas 8 jenis layanan Balitbangren Tahun 2022 mencapai indeks 87.96 atau predikat kinerja layanan Baik. Capain ini belum mencapai target predikat Sangat Baik dengan nilai 88.31 dimana hasil penilaian IKM hanya sebesar 86.33, namun dari segi capaian tergolong kategori Sangat Berhasil dengan nilai 97.76%

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik Perbandingan realisasi kinerja indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022



Dari grafik diatas, terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target capaian kinerja mencapai 97.76% dengan kategori sangat berhasil. Dibandingkan dengan tahun 2021 kondisi ini menurun dibandingkan capaian tahun 2021 namun masih diatas capaian tahun 2020.

Perbandingan capaian kinerja indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah serta dibandingkan dengan target akhir Renstra (2024), dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 3)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target Akhir Renstra (%) 2024	% Capaian 2022 terhadap target 2024
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	88.31	86.33	97.76%	88.31	97.76%

Dari tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra mencapai nilai sebesar 97.76% dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian tersebut mendekati target akhir Renstra.

C. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Untuk indikator indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah ada beberapa faktor penunjang dan penghambat pencapaian tersebut :

Faktor Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> Adanya aplikasi Survei Pelayanan Publik pada website polmankab.go.id Tingginya motivasi kerja pegawai
Faktor Penghambat	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya informasi kepada pengguna layanan aplikasi Survei Pelayanan Publik dalam pengisian kuesioner online Belum memadainya sarana dan parasarana pelayanan
Solusi	<ul style="list-style-type: none"> Diperlukannya monitoring untuk setiap proses yang dilakukan dan mengevaluasi setiap kegiatan yang perlu dilakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana dan parasarana kerja Melakukan sosialisasi baik secara lisan melalui petugas pelayanan maupun sosialisasi secara online (medsos dll) terkait survey pelayanan publik secara online melalui aplikasi

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator Indeks kepuasan pengguna pelayanan public perangkat daerah pada tahun 2022 yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten dengan 7 kegiatan, 24 sub kegiatan. Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut ini

Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 3)


Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1.230.421.400	1.206.506.624	98.06
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	132.070.800	130.969.426	99.17
a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	54.656.000	53.839.826	98.51
b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan	77.414.800	77.129.600	99.63
Administrasi Umum Perangkat Daerah	572.596.500	557.460.035	97.36
a. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	19.725.800	19.725.800	100.00
b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	13.619.000	13.619.000	100.00
c. Penyediaan bahan logistik kantor	50.441.000	50.433.000	99.98
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	33.688.000	33.680.000	99.98
e. Penyediaan bahan bacaan dan perauran perundang-undangan	9.270.000	9.240.000	99.68
f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	408.116.700	408.071.235	99.99
g. Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	37.736.000	2.2691.000	60.13
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	131.406.900	130.029.000	98.95
a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	37.000.000	35.640.000	96.32
b. Pengadaan mebel	12.360.000	12.360.000	100.00
c. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	82.046.900	82.029.000	99.98
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	120.642.800	119.480.238	99.04
a. Penyediaan jasa surat menyurat	32.400.000	32.400.000	100.00
b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	8.520.000	7.357.438	86.35
c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	79.722.800	79.722.800	100.00

Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.704.400	268.567.925	98.12
a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	15.1346.000	14.6640.025	96.89
b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1.358.400	927.900	68.31
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.000.000	26.000.000	100.00
d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	95.000.000	95.000.000	100.00

E. ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator kinerja Indeks kepuasan pengguna pelayanan public perangkat daerah diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumberdaya aparatur seperti yang terlihat pada garfik dibawah :

Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (indikator 3)



Berdasarkan pada grafik diatas terlihat bahwa kinerja bagian umum dan kepegawaian sekretariat Balitbangren yang jumlahnya 25 (dua puluh lima) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 10 (sepuluh) pegawai ditambah 7 (tujuh) tenaga kontrak sesuai kondisi yang ada. Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, anggaran yang direncanakan pada penempatan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator indeks kepuasan pengguna pelayanan public perangkat daerah sebesar Rp. 1.230.421.400,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.206.506.624,- atau 98.06%.

Predikat SAKIP Perangkat Daerah

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan kerja dapat dilihat berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, semakin tinggi nilai SAKIP dapat menandakan semakin baiknya kualitas tata kelola pemerintahan. Berdasarkan surat dari Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Nomor 002.b/LHE/Itkab/700/6/2022 tanggal 30 Juni 2022, tingkat Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan mendapatkan nilai 83.59 dengan predikat A. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar. Komponen yang menjadi penilaian. Rincian hasil penilaian SAKIP Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan terdiri dari :

- Perencanaan Kinerja : 29.20
- Pengukuran Kinerja : 22.81
- Pelaporan Kinerja : 12.23
- Evaluasi Internal : 6.85
- Capaian Kinerja : 12.50

Perencanaan kinerja dilakukan secara berjenjang dimulai dari penentuansasaran perangkat daerah yang dapat menunjang terwujudnya visi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 kemudian dijabarkan pada perencanaan kinerja eselon III dan eselon IV sebagai penanggung jawab tercapainya output dari kegiatan. Demikian halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang dimulai dari eselon IV sampai eselon II. Tercapainya output yang telah direncanakan mendukung pencapaian sasaran dan tujuan perangkat daerah.

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator kinerja Predikat SAKIP perangkat daerah, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 104.49% dengan predikat sangat berhasil.

Target 2022
A (80)

Realisasi 2022 :
A (83.59)

Capaian 2022:
104.49%


Kategori :
Sangat Berhasil

Dari data tersebut diatas diketahui pencapaian target indikator predikat SAKIP perangkat daerah capaiannya adalah 104.49% Dari target yang ditetapkan adalah A realisasinya juga A dengan nilai 83.59. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas pertanggung jawaban penggunaan anggaran pada Balitbangren telah berorientasi hasil, akuntabilitas kinerja sudah baik, akuntabel walaupun belum optimal.

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan capaian Predikat SAKIP perangkat daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik Perbandingan realisasi kinerja Predikat SAKIP perangkat daerah Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022



Dari grafik diatas, terlihat bahwa perkembangan hasil penilaian terhadap laporan Akuntabilitas Kinerja Balitbangren yang telah dilakukan oleh Inspektorat selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2021. Nilai akuntabilitas kinerja terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan melebihi target yang telah ditentukan dengan capaian kinerja mencapai 104.27% dengan kategori sangat berhasil.

Perbandingan capaian kinerja Predikat SAKIP perangkat daerahserta dibandingkan dengan target akhir Renstra (2024), dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 4)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target Akhir Renstra (%) 2024	% Capaian 2022 terhadap target 2024
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	A(80)	A(83.59)	104.27%	A (80)	104.27%

Dari tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra mencapai nilai sebesar 92.88% dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian tersebut sudah mencapai target dan tetap harus dipertahankan predikat tersebut.

C. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Untuk indikator predikat SAKIP perangkat daerah ada beberapa faktor penunjang dan penghambat pencapaian tersebut :

Faktor Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen Balitbangren dalam menindaklanjuti beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke selon terendah Komitemen seluruh personil (ASN) untuk meningkatkan kinerja
Faktor Penghambat	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pemahaman beberapa ASN terkait indikator sasaran kerjanya Belum optimalnya pengelolaan data kinerja Adanya perubahan regulasi dalam penjenjangan kinerja akibat adanya regulasi terkait nomenkatur program, kegiatan dan sub kegiatan di perencanaan
Solusi	<ul style="list-style-type: none"> Memaksimalkan aplikasi Simkinerja yang sudah ada untuk melakukan pengukuran terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan Memberikan penguatan kepada ASN khususnya pejabat eselon yang menandatangani perjanjian kinerja Memaksimalkan koordinasi dan komunikasi ke setiap bidang terkait program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung pada tujuan dan sasaran perangkat daerah

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator Predikat SAKIP perangkat daerah pada tahun 2022 yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 kegiatan, 3 sub kegiatan Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut ini:


Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 4)

Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.108.000	29.108.000	100.00
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.108.000	29.108.000	100.00
a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	11.353.400	11.353.400	100.00
b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	10.481.300	10.481.300	100.00
c. Evaluasi kinerja perangkat daerah	7.273.300	7.273.300	100.00

E. ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator kinerja Predikat SAKIP perangkat daerah diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumberdaya aparatur seperti yang terlihat pada grafik dibawah :

Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 4)



Berdasarkan pada grafik diatas terlihat bahwa kinerja sekretariat yang jumlahnya 25 (dua puluh lima) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 10 (sepuluh) pegawai ditambah 7 (tujuh) tenaga kontrak sesuai kondisi yang ada. Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, anggaran yang direncanakan pada penempatan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator Predikat SAKIP perangkat daerah sebesar Rp. 29.108.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 29.108.000,- atau 100.00%.

Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Pengelolaan keuangan perangkat daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan evaluasi selama periode satu tahun. Tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah menggambarkan sejauhmana proses tahapan pengelolaan keuangan dan aset dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan tahapan-tahapan pengelolaan keuangan didukung oleh bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan IKU 2019-2024, indikator kinerja ini diukur dengan membandingkan jumlah tahapan pengelolaan keuangan dan aset dibagi dengan jumlah seluruh tahapan pengelolaan keuangan dan aset.

Tahap-tahapan pengelolaan keuangan dan aset tersebut meliputi :

1. Tahap perencanaan

Tahapan pertama adalah mengelola keuangan dan aset perangkat daerah yaitu melakukan perencanaan terhadap penggunaan anggaran, dan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dalam perencanaan anggaran dan aset juga membutuhkan persetujuan dari pihak legislatif daerah melalui proses asistensi.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan ini, perangkat daerah harus memastikan bahwa seluruh rencana yang telah disepakati akan terlaksana dengan baik yang telah disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun

3. Tahap Pengawasan

Dalam melaksanakan keuangan dan asset perangkat daerah, tentu saja yang dibutuhkan pengawasan dari berbagai macam pihak. Mulai dari pihak inspektorat selaku perangkat daerah yang melakukan pengawasan, pejabat yang berwenang, hingga bahkan masyarakat umum juga berhak melakukan pengawasan pengelolaan keuangan. Pengawasan ini terkait sejauhmana pelaksanaan anggaran dan asset yang telah direncanakan dan dijalankan sesuai dengan yang telah direncanakan apakah sesuai target atau tidak.

4. Tahap pertanggungjawaban

Terakhir yaitu tahap pertanggungjawaban dimana yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu bahwa perangkat daerah dalam mengelola dan melaksanakan keuangan dan asset harus dapat memberikan pertanggungjawaban. Sehingga dapat memberikan informasi yang jelas apakah penggunaan anggaran dan aset sudah tepat dan sesuai sasaran atau tidak. Pada tahapan pertanggungjawaban ini berupa laporan keuangan akhir tahun yang memuat seluruh pelaksanaan keuangan dan pengelolaan asset selama satu tahun.

Dari keseluruhan tahapan tersebut seluruhnya apakah proses dilaksanakan sesuai dengan tahapan atau tidak. Sehingga persentase tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah} &= \frac{\text{Jumlah tahapan pengelolaan keuangan dan asset yang tertib}}{\text{Jumlah seluruh tahapan pengelolaan keuangan dan asset}} \times 100 \\ &= \frac{4}{4} \times 100 \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator kinerja Persentase tertib pengelolaan keuangan perangkat daerah, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil.

Target 2022
100 %

Realisasi 2022 :
100 %


Capaian 2022:
100 %

Kategori :
Sangat Berhasil

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan capaian tertib pengelolaan keuangan perangkat daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik Perbandingan realisasi kinerja tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah Tahun 2022 terhadap target Tahun 2022



Dari grafik diatas, terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target capaian kinerja mencapai 100% dengan kategori sangat berhasil. Apabila dibandingkan dengan capaian-capaian tahun sebelumnya tetap konsisten.

Perbandingan capaian kinerja tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah serta dibandingkan dengan target akhir Renstra (2024), dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah (Indikator 5)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target Akhir Renstra (%) 2024	% Capaian 2022 terhadap target 2024
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%

C. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Untuk indikator tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah ada beberapa faktor penunjang dan penghambat pencapaian tersebut :

Faktor Penunjang	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Regulasi terkait tahapan/jadwal perencanaan sampai penganggaran sehingga setiap aktivitas jelas dan terukur • Adanya kepatuhan dan komitmen semua pengelola keuangan dan asset • Adanya aplikasi Simda Keuangan dan simda asset dalam pengelolaan keuangan dan aset
Faktor Penghambat	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya SDM pejabat pengelola keuangan dalam hal pelaporan sehingga pejabat pengelola keuangan lainnya harus rangkap pekerjaan • Masih kurangnya sosialisasi kepada pengelola keuangan apabila ada kebijakan dan aplikasi terbaru terkait keuangan
Solusi	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan sosialisasi dan pembelajaran kepada seluruh pengelola SPJ di bidang-bidang terkait pengelolaan SPJ sehingga dapat meminimalisir temuan administrasi keuangan dari Inspektorat • Melakukan perbaikan-perbaikan dari hal administrasi baik keuangan maupun pengelolaan aset

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator Persentase tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah pada tahun 2022 yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 kegiatan, 2 sub kegiatan. Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut ini :


Tabel Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung realisasi capaian kinerja (Indikator 5)

Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.581.829.629	3.523.348.210	98.37
Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	3.581.829.629	3.523.348.210	98.37
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.568.759.029	3.510.277.610	98.36
b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	13.070.600	13.070.600	100.00

E. ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator kinerja Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumberdaya aparatur seperti yang terlihat pada grafik dibawah :

Grafik Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja (Indikator 5)



Berdasarkan pada grafik diatas terlihat bahwa kinerja sekretariat yang jumlahnya 25 (dua puluh lima) pegawai sesuai kebutuhan pegawai ditangani oleh 10 (sepuluh) pegawai ditambah 7 (tujuh) tenaga kontrak sesuai kondisi yang ada. Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, anggaran yang direncanakan pada penempatan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah dengan indikator persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah sebesar Rp. 3.581.829.629,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.523.348.210,- atau 98.37%.

72,78

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas Balitbangren untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis, memerlukan dukungan anggaran. Pada tahun 2022, Balitbangren mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.834.898.229,- yang direalisasikan sebesar Rp. 6.745.156.883,- atau sebesar 98.69%. Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
2. Sisa murni beberapa rekening belanja pada DPA yang tidak bisa digunakan
3. Penurunan volume belanja yang disebabkan oleh faktor teknis saat pelaksanaan kegiatan

Jika dibandingkan dengan hasil kinerja yang sudah dicapai dengan penggunaan anggaran, maka sudah terjadi efektifitas penggunaan anggaran. Dimana sasaran startegis Balitbangren untuk 18 (delapan belas) indikator sasaran dengan rata-rata capaian sebesar 109,56 dan diimbangi dengan capaian realisasi anggaran sesuai dengan tabel berikut ini:

72,78

Tabel Efisiensi Akuntabilitas kinerja dan keuangan Tahun 2022

Sasaran Strategis dan Indikator	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	% Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standard an tepat waktu	100 %	100 %	100	Rp. 1.678.492.200	Rp. 1.672.927.049	99,67	0,33	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Inovatif (30,00)	Inovatif (43,67)	145,57	Rp. 315.047.000	Rp. 313.267.000	99,44	46,13	Program Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah Predikat SAKIP Perangkat Daerah Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	Sangat Baik (88,31)	Baik (86,33)	97,76	Rp. 1.230.421.400	Rp. 1.206.506.624	98,06	-0,3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
	A (80)	A (83,59)	104,49	Rp. 29.108.000	Rp. 29.108.000	100,00	4,49	
	100%	100%	100	Rp. 3.581.829.629	Rp. 3.523.348.210	98,37	1,63	

Dari tabel diatas menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar 10,46% berdasarkan rata-rata realisasi kinerja Balitbangren Tahun 2022 penggunaan anggaran yang terealisasi sebesar 98.69% telah mampu menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 109,56%.



A(60)

14537

7278



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2022, Capaian kinerja Balitbangren Tahun 2022 secara keseluruhan dapat dikatakan sangat berhasil, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Balitbangren sebesar 109,56% serta capaian kinerja keuangan sebesar 98,69%, sehingga memperlihatkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar 10,46%.

Mengingat masih adanya kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam penyusunan LAKIP ini, maka langkah-langkah penting yang harus dilakukan ke depan untuk meningkatkan kinerja Balitbangren diantaranya :

1. Meningkatkan pelayanan publik secara maksimal dengan memperhatikan saran dan masukan dari pengguna layanan untuk perbaikan pelayanan Balitbangren serta meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan.
2. Agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kualitas data evaluasi dan pada akhirnya dapat menghasilkan laporan akuntabilitas yang baik dan berkualitas.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 ini disusun, untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**Kepala Badan Penelitian,
Pengembangan dan Perencanaan,**

Andi Himawan Jasin, ST. M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197502152005021002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara